



**P U T U S A N**  
**Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFRIL DAYANTI ALIAS YANTI**
2. Tempat lahir : Sei Rampah
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Efril Dayanti Alias Yanti ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa Efril Dayanti Alias Yanti ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., masing-masing Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Griya Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV, Desa Firdaus, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 29 November 2023 dengan Nomor Register: W2.U19/146/Pid/SK/2023/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI dihukum pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 5,94 (lima koma sembilan empat) gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya;
  - 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai plastik asoi warna biru,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-239/Enz.2/Sei Rph/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun IV Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi FERRY S. PANJAITAN, saksi AHMAD FADELI PURBA dan saksi NANDA LESMANA PANE (ketiganya personil Kepolisian Polres Serdang Bedagai) memperoleh informasi bahwasanya di Dusun IV Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering terjadinya peredaran narkoba jenis shabu kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Saksi melakukan undercoverbuy dimana pada saat itu yang berpura-pura sebagai pembeli adalah saksi AHMAD FADELI PURBA, lalu saksi FERRY S. PANJAITAN dan saksi NANDA LESMANA PANE mengikuti tidak jauh dari saksi AHMAD FADELI PURBA, kemudian pada saat itu saksi AHMAD FADELI PURBA menemui saksi ERLANGGA alias ANGGA yang ada di pinggir jalan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ERLANGGA alias ANGGA dan mengatakan ingin membeli narkoba shabu, dan pada saat itu saksi ERLANGGA alias ANGGA pergi sedangkan saksi AHMAD FADELI PURBA menunggu di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian saksi ERLANGGA alias ANGGA kembali dan pada saat saksi ERLANGGA alias ANGGA menyerahkan narkoba shabu tersebut saksi AHMAD FADELI PURBA langsung menangkapnya dan mengamankannya dan tidak lama saksi FERRY S. PANJAITAN dan saksi NANDA LESMANA PANE langsung datang dan ikut mengamankan saksi ERLANGGA alias ANGGA, kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan oleh pihak kepolisian di saku celana kanan belakang yang digunakan saksi ERLANGGA alias ANGGA, kemudian hasil interogasi dari mana dirinya memperoleh narkoba shabu tersebut serta dimana uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi AHMAD FADELI PURBA tersebut kepada saksi ERLANGGA alias ANGGA dan saksi ERLANGGA alias ANGGA mengatakan bahwasanya dirinya memperoleh narkoba shabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut serta uang tersebut sudah diberikan oleh saksi ERLANGGA alias ANGGA kepada Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian Para Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa EFRIL DAYANTI Alias YANTI dengan cara mendatangi lokasi rumah Terdakwa EFRIL DAYANTI Alias YANTI, lalu pada saat Para Saksi sampai di rumah Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI, pemilik rumah tersebut tidak ada di dalam rumah sehingga Para Saksi meminta kepada Kepala Dusun yaitu Saksi USMAN RITONGA untuk mendampingi Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan Para Saksi menemukan barang bukti

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastic klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastic asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah meja dapur rumah Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian pada saat itu tetangga dari Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI mengatakan kepada Para Saksi bahwasanya Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI ada di dalam rumah mereka, kemudian Para Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan benar Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI ada di dalam kamar rumah tersebut, lalu Para Saksi membawanya ke dalam rumah Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI dan Para Saksi memintanya mengeluarkan barang-barang yang ada di badannya, dan Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh riibu rupiah) dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Para Saksi, dan Terdakwa EFRIL DAYANTI Alias YANTI membenarkan bahwasanya dirinya ada menjualkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih kepada saksi ERLANGGA alias ANGGA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dirinya telah memberikan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ERLANGGA alias ANGGA sebagai upahnya, kemudian Para Saksi menanyakan terkait barang bukti yang Para Saksi penangkap temukan di dalam rumahnya tersebut dan Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI mengakui 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastic klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastic asoi warna biru adalah miliknya namun 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu yang juga ada di dalam bungkus kotak rokok tersebut tidak diakui oleh Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian saksi ERLANGGA alias ANGGA dan Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI berikut dengan barang bukti yang ditemukan bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi ERLANGGA alias ANGGA mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu dari Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI dan Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari BOY (belum tertangkap/DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Kampung Pon Nomor : 181/UL.10053/2023 tanggal 23 Agustus

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,94 (lima koma sembilan empat) gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5193/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,44 (lima koma empat empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa EFRIL DAYANTI Alias YANTI adalah **Negatif mengandung Narkotika**.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun IV Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi FERRY S. PANJAITAN, saksi AHMAD FADELI PURBA dan saksi NANDA LESMANA PANE (ketiganya personil Kepolisian Polres Serdang Bedagai) memperoleh informasi bahwasanya di Dusun IV Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadinya peredaran narkotika jenis shabu kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Para Saksi melakukan undercoverbuy dimana pada

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu yang berpura-pura sebagai pembeli adalah saksi AHMAD FADELI PURBA, lalu saksi FERRY S. PANJAITAN dan saksi NANDA LESMANA PANE mengikuti tidak jauh dari saksi AHMAD FADELI PURBA, kemudian pada saat itu saksi AHMAD FADELI PURBA menemui saksi ERLANGGA alias ANGGA yang ada di pinggir jalan dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ERLANGGA alias ANGGA dan mengatakan ingin membeli narkoba shabu, dan pada saat itu saksi ERLANGGA alias ANGGA pergi sedangkan saksi AHMAD FADELI PURBA menunggu di tempat tersebut, dan tidak lama kemudian saksi ERLANGGA alias ANGGA kembali dan pada saat saksi ERLANGGA alias ANGGA menyerahkan narkoba shabu tersebut saksi AHMAD FADELI PURBA langsung menangkapnya dan mengamankannya dan tidak lama saksi FERRY S. PANJAITAN dan saksi NANDA LESMANA PANE langsung datang dan ikut mengamankan saksi ERLANGGA alias ANGGA, kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu, dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan oleh pihak kepolisian di saku celana kanan belakang yang digunakan saksi ERLANGGA alias ANGGA, kemudian hasil interogasi dari mana dirinya memperoleh narkoba shabu tersebut serta dimana uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi AHMAD FADELI PURBA tersebut kepada saksi ERLANGGA alias ANGGA dan saksi ERLANGGA alias ANGGA mengatakan bahwasanya dirinya memperoleh narkoba shabu tersebut dari seorang perempuan yang bernama Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut serta uang tersebut sudah diberikan oleh saksi ERLANGGA alias ANGGA kepada Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian Para Saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa EFRIL DAYANTI Alias YANTI dengan cara mendatangi lokasi rumah Terdakwa EFRIL DAYANTI Alias YANTI, lalu pada saat Para Saksi sampai di rumah Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI, pemilik rumah tersebut tidak ada di dalam rumah sehingga Para Saksi meminta kepada Kepala Dusun yaitu Saksi USMAN RITONGA untuk mendampingi Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastic klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastic asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran besar yang berisikan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih diduga narkotika shabu ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah meja dapur rumah Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian pada saat itu tetangga dari Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI mengatakan kepada Para Saksi bahwasanya Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI ada di dalam rumah mereka, kemudian Para Saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan benar Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI ada di dalam kamar rumah tersebut, lalu Para Saksi membawanya ke dalam rumah Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI dan Para Saksi memintanya mengeluarkan barang-barang yang ada di badannya, dan Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh riibu rupiah) dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Para Saksi, dan Terdakwa EFRIL DAYANTI Alias YANTI membenarkan bahwasanya dirinya ada menjualkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih kepada saksi ERLANGGA alias ANGGA senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dirinya telah memberikan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi ERLANGGA alias ANGGA sebagai upahnya, kemudian Para Saksi menanyakan terkait barang bukti yang Para Saksi penangkap temukan di dalam rumahnya tersebut dan Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI mengakui 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastic klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastic asoi warna biru adalah miliknya namun 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu yang juga ada di dalam bungkus kotak rokok tersebut tidak diakui oleh Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI, kemudian saksi ERLANGGA alias ANGGA dan Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI berikut dengan barang bukti yang ditemukan bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT Pegadaian Kampung Pon Nomor : 181/UL.10053/2023 tanggal 23 Agustus 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,94 (lima koma sembilan empat) gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5193/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,44 (lima

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





koma empat empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa EFRIL DAYANTI alias YANTI adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa EFRIL DAYANTI Alias YANTI adalah **Negatif mengandung Narkotika**.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ferry S. Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri di Polres Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Erlangga alias Angga;
  - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang bersembunyi di rumah Tetangga Terdakwa;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika shabu ditemukan di bawah meja dapur rumah Terdakwa



dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di temukan disimpan dibaju Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba shabu tidak diakui Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran narkoba jenis Sabu kemudian Saksi dan rekan menuju ke lokasi dan melakukan patroli dan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib lalu Saksi dan rekan melakukan *undercoverbuy* dimana pada saat itu yang berpura-pura sebagai pembeli adalah Nanda Lesmana Pane, sedangkan Saksi dan rekan lainnya mengikuti dari jauh, dan pada saat Nanda Lesmana Pane menemui Erlangga alias Angga yang ada dipinggir jalan dan menyerahkan uang kepada Erlangga alias Angga, dan pada saat Erlangga alias Angga pergi sedangkan Nanda Lesmana Pane menunggu di tempat tersebut, dan tidak lama Erlangga alias Angga kembali dan pada saat bertemu dengan Nanda Lesmana Pane Erlangga alias Angga langsung diamankan, kemudian Saksi dan rekan lainnya langsung mendatangi lokasi tersebut dan ikut mengamankan Erlangga alias Angga dan pada saat pengeledahan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan rekan menginterogasi Erlangga alias Angga darimana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut serta dimana uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Nanda Lesmana Pane tersebut kepada Erlangga alias Angga dan Erlangga alias Angga mengatakan dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut serta uang tersebut sudah diberikan oleh Erlangga alias Angga kepada Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat itu datang Kepala Dusun IV, Desa Sei Rampah untuk mendampingi Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat Saksi dan rekan sampai di rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, pemilik rumah tersebut tidak ada di dalam rumah

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi dan rekan meminta kepada Kepala Dusun untuk mendampingi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika shabu di bawah meja dapur rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat itu tetangga dari Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengatakan kepada Saksi dan rekan bahwa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti ada di dalam rumah mereka, dan Saksi pun masuk ke dalam rumah tersebut dan benar Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti ada di dalam kamar rumah tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti ke dalam rumahnya dan memintanya mengeluarkan barang-barang yang ada di badannya dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengeluarkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Saksi, dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti membenarkan ada menjualkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Erlangga alias Angga senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti telah memberikan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Erlangga alias Angga sebagai upahnya, dan barang bukti yang Saksi dan rekan temukan di dalam rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti tersebut milik Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti namun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika shabu yang juga ada di dalam bungkus kotak rokok tersebut tidak diakui oleh Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Boy;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Erlangga alias Angga membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Erlangga alias Angga memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



yang dibeli oleh Erlangga alias Angga kepada Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ahmad Fadeli Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Erlangga alias Angga;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang bersembunyi di rumah Tetangga Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika shabu ditemukan di bawah meja dapur rumah Terdakwa dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di temukan disimpan dibaju Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sedangkan 1 (satu) bungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika shabu tidak diakui Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran narkotika jenis Sabu kemudian Saksi dan rekan menuju ke lokasi dan melakukan patroli dan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib lalu Saksi dan rekan melakukan *undercoverbuy* dimana pada saat itu yang berpura-pura sebagai pembeli adalah Nanda Lesmana Pane, sedangkan Saksi dan rekan lainnya mengikuti dari jauh, dan pada saat Nanda Lesmana Pane menemui Erlangga alias Angga yang ada dipinggir jalan dan menyerahkan uang kepada Erlangga alias Angga, dan pada saat Erlangga alias Angga pergi sedangkan Nanda Lesmana Pane menunggu di tempat tersebut, dan tidak lama Erlangga alias Angga kembali dan pada saat bertemu dengan Nanda Lesmana Pane Erlangga alias Angga langsung diamankan, kemudian Saksi dan rekan lainnya langsung mendatangi lokasi tersebut dan ikut mengamankan Erlangga alias Angga dan pada saat penggeledahan Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan rekan menginterogasi Erlangga alias Angga darimana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut serta dimana uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Nanda Lesmana Pane tersebut kepada Erlangga alias Angga dan Erlangga alias Angga mengatakan dirinya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tersebut serta uang tersebut sudah diberikan oleh Erlangga alias Angga kepada Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat itu datang Kepala Dusun IV, Desa Sei Rampah untuk mendampingi Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat Saksi dan rekan sampai di rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, pemilik rumah tersebut tidak ada di dalam rumah sehingga Saksi dan rekan meminta kepada Kepala Dusun untuk mendampingi melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika shabu di bawah meja

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat itu tetangga dari Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengatakan kepada Saksi dan rekan bahwa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti ada di dalam rumah mereka, dan Saksi pun masuk ke dalam rumah tersebut dan benar Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti ada di dalam kamar rumah tersebut, lalu Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti ke dalam rumahnya dan memintanya mengeluarkan barang-barang yang ada di badannya dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengeluarkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh riibu rupiah) dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Saksi, dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti membenarkan ada menjualkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Erlangga alias Angga senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti telah memberikan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Erlangga alias Angga sebagai upahnya, dan barang bukti yang Saksi dan rekan temukan di dalam rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti tersebut milik Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti namun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu yang juga ada di dalam bungkus kotak rokok tersebut tidak diakui oleh Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, kemudian setelah itu terhadap Terdakwa dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Boy;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Erlangga alias Angga membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Erlangga alias Angga memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Erlangga alias Angga kepada Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Usman Ritonga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun dari Terdakwa Efril Dayanti;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan tertangkapnya Erlangga alias Angga dan Terdakwa Efril Dayanti oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Erlangga alias Angga;
- Bahwa yang pertama kali diamankan adalah Erlangga alias Angga dan setelah itu baru Terdakwa Efril Dayanti yang merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi sedang melintas di lokasi dan melihat ada keramaian di lokasi tersebut, kemudian Saksi berhenti dan melihat apa yang terjadi, dan Saksi melihat pihak kepolisian sudah mengamankan Erlangga alias Angga lalu pihak kepolisian meminta Saksi untuk mendampingi pihak kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan Erlangga alias Angga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa Efril Dayanti ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan pada saat Erlangga alias Angga menyerahkannya kepada pihak kepolisian yang bernama Nanda Lesmana Pane dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana kanan belakang yang digunakan Erlangga alias Angga sedangkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba sabu ditemukan di bawah meja dapur rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di temukan dibaju Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diakui Erlangga alias Angga adalah miliknya sedangkan Terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru, dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti adalah miliknya sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba sabu tidak diakui oleh Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;

- Bahwa awalnya Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melintasi jalan umum Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat itu Saksi melihat keramaian, lalu Saksi berhenti dan melihat Erlangga alias Angga sudah diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan menginterogasi Erlangga alias Angga dimana dirinya memperoleh narkoba shabu tersebut, dan Erlangga alias Angga mengakui bahwasanya dirinya memperoleh narkoba shabu tersebut dari Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dimana Erlangga alias Angga mengatakan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti sedang berada di rumahnya, yang berjarak kurang lebih dua puluh meter dari lokasi Erlangga alias Angga diamankan tersebut, dan kemudian Saksi bersama pihak kepolisian menuju rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti namun pada saat itu dirinya tidak ada di rumah, lalu Saksi diminta oleh pihak kepolisian menyaksikan penggeledahan rumah milik Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu di bawah meja dapur, dan kemudian pada saat itu tetangga Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengatakan kepada pihak kepolisian bahwasanya Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti sedang bersembunyi di rumah mereka, lalu pihak kepolisian masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti sedang bersembunyi di dalam kamar rumah tersebut,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti ke keluar dan meminta Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti untuk mengeluarkan uang hasil penjualan narkoba shabu yang dia berikan kepada Erlangga alias Angga, disitulah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengeluarkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam BH nya, dan kemudian menyerahkannya kepada pihak kepolisian, dan setelah pihak kepolisian menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di bawah meja dapur rumahnya tersebut, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengakui bahwasanya barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru tersebut adalah miliknya namun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba shabu bukan miliknya, kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa Erlangga alias Angga dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti beserta dengan barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum

- Bahwa barang bukti uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) disita karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil interrogasi dilapangan tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Erlangga alias Angga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa dan Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan bersama Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti berada di rumahnya dan setelah Saksi diamankan, kemudian Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan, Saksi sedang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu kepada pihak kepolisian yang melakukan *undercoverbuy* (pembelian terselubung);
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan pada saat Saksi menyerahkan kepada pihak kepolisian dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana kanan belakang yang Saksi gunakan;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di belakang rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat itu Saksi pulang dari kuburan yang ada di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dan bertemu dengan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti yang pada saat itu sedang berada di belakang rumahnya, kemudian Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengatakan kepada Saksi "Ini aku punya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kalo ada yang mau, beli samaku aja" dan kemudian sekira pukul 13.30 WIB pada saat Saksi sedang duduk di belakang rumah warga, kemudian datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenali dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis sabu sambil menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut Saksi kemudian pergi kerumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti yang berjarak 3 (tiga) rumah dari lokasi awal tersebut, dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti yang berada di belakang rumahnya dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, "Masih ada yang tadi buk?" dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengatakan "Ada", kemudian Saksi menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, dan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh





Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti memberikan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti memberikan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan mengatakan "Nah ini uang rokokmu" kemudian Saksi menerimanya dan memasukkannya ke saku celana kanan belakang yang digunakan pada saat itu, lalu Saksi pergi menemui pembeli yang sebelumnya, lalu setelah itu memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, dan kemudian setelah itu Saksi langsung ditangkap dan juga ada beberapa orang lain yang datang mengamankan Saksi, yang mengaku dari pihak kepolisian, dan setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi dan pihak kepolisian menemukan barang bukti uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di saku celana kanan belakang yang Saksi gunakan pada saat itu, dan pihak kepolisian menginterogasi darimana memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi mengatakan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti sambil menunjukkan rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, kemudian pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti lalu setelah itu terhadap Terdakwa dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru pertama kali memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama Saksi Erlangga alias Angga;
- Bahwa yang pertama kali diamankan adalah Saksi Erlangga alias Angga dan setelah itu Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika sabu ditemukan di bawah meja dapur rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di temukan dibaju Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru, dan dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika sabu bukan milik Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti sedang memasak di dalam rumah, dan ketika mengetahui kedatangan pihak kepolisian, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti bersembunyi di rumah tetangga Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti ada menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Erlangga alias Angga pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WIB di belakang rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti memberikan upah kepada Saksi Erlangga alias Angga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Boy sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Sekira pukul 10.00 WIB di pajak Rampah, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mencari kelapa di belakang rumah, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan plastik klip, setelah itu Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti membawanya kerumah untuk diperiksa isinya, dan isinya adalah 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru, kemudian Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti meletakkanya di bawah meja dapur rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti berbelanja di Pajak Rampah, dan ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti membeli narkoba jenis sabu kepada Boy sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti kembali kerumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti beli tersebut, namun pada saat Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti baru mengkonsumsinya Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti merasa tidak enak badan sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk mengkonsumsinya, dan sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti bertemu dengan Saksi Erlangga alias Angga yang kebetulan lewat di belakang rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, kemudian Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengatakan kepada Saksi Erlangga alias Angga jika ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu agar mengambil barang milik Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti tersebut, dan sekira pukul 13.50 WIB Saksi Erlangga alias Angga kembali kerumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan menanyakan apakah narkoba jenis sabu milik Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti tersebut masih ada, dan kemudian Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengatakan narkoba jenis sabu tersebut masih ada, dan kemudian Saksi Erlangga alias Angga menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Erlangga alias Angga sebagai upahnya, dan sekira pukul 14.10 WIB Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti melihat ada keramaian di depan rumah tetangga Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, dan pada saat itu Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti melihat Saksi Erlangga alias Angga diamankan, pada saat itu Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti melihat pihak kepolisian sedang menuju rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, kemudian masuk ke dalam rumah tetangga Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan bersembunyi di dalam kamar, namun tidak lama pihak kepolisian masuk ke dalam rumah tetangga Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan kemudian pihak kepolisian menanyakan dimana uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengeluarkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam BH Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, dan Saksi menyerahkannya kepada pihak kepolisian, dan pada saat itu pihak kepolisian sudah menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, dan kemudian Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, Saksi Erlangga alias Angga dan barang bukti di bawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti membeli narkoba jenis sabu dari Boy adalah untuk Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti konsumsi sendiri, namun setelah dikonsumsi di rumah pada pukul 10.15 WIB, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti merasa tidak enak badan setelah mengonsumsinya, disitulah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti berniat menjual kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Erlangga alias Angga adalah untuk mengembalikan uang yang Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain baru pertama kali;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan Saksi Erlangga alias Angga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 181/UL.10053/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswandi F., SK selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan kristal putih diduga narkoba sabu adalah dengan berat kotor 5,94 (lima koma Sembilan empat) gram dan berat bersih 5,44 (lima koma empat empat) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 5193/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,44 (lima koma empat empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa.

diduga mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti A adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti **B adalah Negatif narkoba**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5,94 (lima koma Sembilan empat) gram dan netto 5,44 (lima koma empat empat) gram;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya;
- 1 (satu) bal plastic klip transparan kosong;
- 2 (dua) helai plastic asoi warna biru;
- Uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti sedang memasak di dalam rumah, dan ketika mengetahui kedatangan pihak kepolisian, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti bersembunyi di rumah tetangga Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;
- Bahwa kemudian tidak lama pihak kepolisian masuk ke dalam rumah tetangga Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan kemudian pihak kepolisian menanyakan dimana uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengeluarkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam BH Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, dan Saksi menyerahkannya kepada pihak kepolisian, dan pada saat itu pihak kepolisian sudah menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 181/UL.10053/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 5193/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 dari Bidang

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,44 (lima koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml **urine milik Terdakwa** adalah **negatif mengandung narkotika**;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang didakwakan. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia/individu/*natuurlijke person* sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Unsur “setiap orang” menekankan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan adalah orang yang tepat untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



sebagai terdakwa (*error in persona*) dan mengenai apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian unsur materil dari pasal yang didakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang bernama Efril Dayanti alias Yanti, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur “percobaan atau permufakatan jahat”, subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, dan subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana subunsur ketiga ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan subunsur “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “tanpa hak” adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan subunsur “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” menunjukkan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan subunsur tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu subunsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erlangga alias Angga (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei

*Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh*





Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai.

Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti sedang memasak di dalam rumah, dan ketika mengetahui kedatangan pihak kepolisian, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti bersembunyi di rumah tetangga Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, kemudian tidak lama pihak kepolisian masuk ke dalam rumah tetangga Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan kemudian pihak kepolisian menanyakan dimana uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengeluarkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari dalam BH Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, dan Saksi menyerahkannya kepada pihak kepolisian, dan pada saat itu pihak kepolisian sudah menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti menerangkan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis shabu dimaksud bisa berada di bawah meja dapur rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, namun 1 (satu) bungkus kotak rokok merek surya, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 2 (dua) helai plastik asoi warna biru dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka diketahui bahwa tindakan Saksi Ferry S. Panjaitan dan Saksi Ahmad Fadeli Purba selaku petugas kepolisian dalam menggeledah Terdakwa disaksikan juga oleh Saksi Usman Ritonga selaku Kepala Dusun, dan Para Saksi tersebut sama-sama melihat adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari bawah meja dapur rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari bawah meja dapur rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, namun barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan petugas kepolisian yang menghadirkan Kepala

*Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun dalam proses penggeledahan dan menyaksikan langsung proses penggeledahan adalah tindakan yang telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu telah ditemukan dari bawah meja dapur rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Terdakwa yang menerangkan barang bukti tersebut bukan miliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan hal tersebut, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan alat bukti yang dapat mendukung keterangannya, namun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut dari bawah meja dapur rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti, maka barang bukti tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 181/UL.10053/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dari PT Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 5193/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,44 (lima koma empat empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml **urine milik Terdakwa** adalah **negatif mengandung narkotika**, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah diperoleh bukti bahwa terdapat penguasaan Narkotika golongan I pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti memperoleh narkoba jenis sabu dari Boy sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Sekira pukul 10.00 WIB di pajak Rampah, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti hari pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 13.50 WIB ada menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Erlangga alias Angga di belakang rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti memberikan upah kepada Saksi Erlangga alias Angga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti membeli narkoba jenis sabu dari Boy adalah untuk Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti konsumsi sendiri, namun setelah dikonsumsi di rumah pada pukul 10.15 WIB, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti merasa tidak enak badan setelah mengonsumsinya, disitulah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti berniat menjual kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Erlangga alias Angga adalah untuk mengembalikan uang yang Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti membeli narkoba jenis sabu dari Boy adalah untuk Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti konsumsi sendiri, namun setelah dikonsumsi di rumah pada pukul 10.15 WIB, Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti merasa tidak enak badan setelah mengonsumsinya, disitulah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti berniat menjual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5193/NNF/2023 tanggal 1 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera** diketahui bahwa **urine Terdakwa negatif mengandung Narkoba**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuannya membeli Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri tidak bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan Terdakwa dengan fakta hukum keberadaan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa dengan berat yang cukup banyak dan ditemukan juga 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong dihubungkan dengan alat bukti surat yang berisi hasil pemeriksaan urine Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti petunjuk dan pengakuan Terdakwa di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tidak ditujukan untuk penggunaan pribadi melainkan untuk dialihkan kepada orang lain, dengan demikian maksud dan tujuan Terdakwa tersebut patut dinyatakan berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memperoleh petunjuk bahwa tindakan Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi Erlangga alias Angga jika ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu agar mengambil barang milik Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi Erlangga alias Angga kembali kerumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti dan menanyakan apakah narkotika jenis sabu milik Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti tersebut masih ada, dan kemudian Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti mengatakan narkotika jenis sabu tersebut masih ada, dan kemudian Saksi Erlangga alias Angga menyerahkan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti memberikan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Erlangga alias Angga sebagai upahnya, di mana narkotika yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari bawah meja dapur rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti tersebut adalah merupakan sisa narkotika yang belum terjual oleh Terdakwa, sehingga menunjukkan adanya korelasi antara perbuatan Terdakwa dengan Narkotika yang ditemukan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keadaan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Boy dan kemudian menjualkannya kembali kepada Saksi Erlangga alias Angga, maka Terdakwa sebagai pemilik dari benda tersebut di mana peranan Terdakwa adalah sebagai penjual;

Menimbang, bahwa dengan peranan yang demikian maka Terdakwa sebagai pemilik dari benda untuk kemudian menjual kembali narkotika jenis

*Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, di mana berdasarkan keterangan Saksi Erlangga alias Angga dan juga keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan, Saksi Erlangga alias Angga sudah berhasil menjualkan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 13.50 WIB di belakang rumah Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti di Dusun IV, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,44 (lima koma empat empat) gram dan ditemukan pula 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), serta dengan adanya petunjuk bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Erlangga alias Angga untuk dijual kembali dan memberi upah kepada Saksi Erlangga alias Angga sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Erlangga alias Angga adalah berupa keuntungan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika kepada pihak lain untuk dipergunakan atau untuk dijual sehingga diperoleh nilai ekonomis atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan rangkaian fakta yang terungkap dan petunjuk yang diperoleh maka terdapat suatu kesatuan tindakan antara Terdakwa dan Saksi Erlangga alias Angga, perbuatan yang satu dengan lainnya terhubung sedemikian rupa untuk mencapai maksud perolehan nilai ekonomis atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya maksud yang hendak dicapai tersebut maka Narkotika akan disalurkan kepada pihak tertentu untuk kemudian dipasarkan/diedarkan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa adalah menjadi penjual Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut disimpulkan adanya permufakatan jahat dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” atau “melawan hukum” ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

*Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku maka perihal Narkotika Golongan I harus atas izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan latar belakang Terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk secara melawan hukum

*Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penjual Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman. Terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan berdasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut, dengan demikian Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan

*Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda, dengan demikian Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,94 (lima koma Sembilan empat) gram dan netto 5,44 (lima koma empat empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya;
- 1 (satu) bal plastic klip transparan kosong;
- 2 (dua) helai plastic asoi warna biru.

di mana barang-barang tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efril Dayanti alias Yanti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,94 (lima koma Sembilan empat) gram dan netto 5,44 (lima koma empat empat) gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk surya;
  - 1 (satu) bal plastic klip transparan kosong;
  - 2 (dua) helai plastic asoi warna biru;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Fikri Adiyasa Rosidin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H..

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39